

## BAB VII

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai Pola Rekrutmen dan Konfigurasi Kabinet: Pergantian Menteri di Era Presiden Prabowo Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa pola rekrutmen kabinet pada masa pemerintahan Prabowo Subianto mencerminkan karakter sistem presidensial Indonesia yang memberikan kewenangan prerogatif kepada presiden dalam mengangkat dan memberhentikan menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UUD 1945.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa praktik patronase politik masih menjadi bagian dari dinamika pembentukan dan perombakan kabinet. Beberapa penunjukan jabatan tidak hanya didasarkan pada aspek meritokrasi, tetapi juga pada pertimbangan loyalitas politik dan kebutuhan menjaga soliditas koalisi. Dalam perspektif teori konflik kepentingan, reshuffle kabinet dapat dipahami sebagai arena negosiasi dan tarik-menarik kepentingan antara presiden, partai politik, dan kelompok elit lainnya.

Namun dalam praktiknya, proses reshuffle tidak sepenuhnya bebas dari pertimbangan politik koalisi dan dinamika kekuasaan di parlemen. pelaksanaan kewenangan tersebut tetap mempertimbangkan dinamika politik yang berkembang, khususnya dalam konteks sistem multipartai dan koalisi pemerintahan. Komposisi kabinet menunjukkan adanya kombinasi antara memperlihatkan adanya perpaduan antara figur profesional (teknokrat) dan representasi partai politik. Ini mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara efektivitas pemerintahan dan stabilitas politik. Pergantian yang dilakukan sebanyak tiga kali dalam tahun pertama pemerintahan menunjukkan bahwa kabinet diposisikan sebagai instrumen strategis untuk menjaga kinerja, merespons tekanan publik, sekaligus mengelola relasi kekuasaan antar-aktor politik.

Pergantian menteri yang terjadi pada tahun 2025 menunjukkan bahwa reshuffle kabinet berfungsi sebagai instrumen evaluasi kinerja sekaligus mekanisme penyesuaian terhadap kebutuhan strategis pemerintahan. Dalam perspektif teori sistem presidensial, tindakan tersebut merupakan bagian dari kewenangan konstitusional presiden. Sementara itu, melalui pendekatan teori patronase politik dan konflik kepentingan, dapat dipahami bahwa proses pembentukan dan perombakan kabinet juga melibatkan interaksi berbagai kepentingan politik yang sah dalam sistem demokrasi.

Dengan demikian, pola rekrutmen dan konfigurasi kabinet di era Presiden Prabowo tahun 2025 memperlihatkan adanya sinergi antara aspek normatif konstitusional dan realitas politik praktis. Pergantian menteri di dalam kabinet bukan hanya mekanisme evaluasi administratif, melainkan juga strategi politik untuk mempertahankan stabilitas pemerintahan dan mengkonsolidasikan kekuasaan. Tetapi juga sebagai strategi kelembagaan dalam menjaga keberlangsungan dan

efektivitas pemerintahan.

## 6.2 Saran

### Saran Akademik

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan studi komparatif antara pola reshuffle kabinet Presiden Prabowo dengan presiden- presiden sebelumnya, seperti era Joko Widodo, guna melihat perbedaan karakter kepemimpinan dan strategi politik dalam pembentukan kabinet
2. Kajian akademik berikutnya juga dapat memperluas analisis dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, misalnya dengan mengukur hubungan antara reshuffle kabinet dan tingkat kepuasan publik atau stabilitas koalisi di parlemen
3. Perlu adanya pengembangan kajian tentang reformasi kelembagaan yang dapat memperkuat merit system dalam sistem presidensial Indonesia, sehingga praktik patronase politik dapat diminimalisir tanpa mengabaikan realitas politik koalisi.

### Saran Praktis

1. Presiden sebagai pemegang hak prerogatif sebaiknya tetap menempatkan prinsip profesionalisme dan integritas sebagai pertimbangan utama dalam proses rekrutmen dan reshuffle menteri, agar efektivitas pemerintahan tidak dikorbankan demi kompromi politik jangka pendek.
2. Pemerintah perlu membangun mekanisme evaluasi kinerja menteri yang lebih transparan dan terukur, sehingga pergantian menteri dapat dipahami publik sebagai langkah rasional dan objektif, bukan sekadar bagian dari politik bagi-bagi kekuasaan.
3. Masyarakat dan media massa diharapkan terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap proses pembentukan dan reshuffle kabinet agar praktik konflik kepentingan dapat diminimalisir dan tata kelola pemerintahan semakin akuntabel.

## DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Ari Wibowo,( 2025) Dinamika Pembentukan Kabinet Merah Putih Dalam Mewujudkan Good Governance: Zaken Kabinet vs Kabinet Pragmatis

Dennis F. Thompson (1985) Teori Konflik Kepentingan

Dina Fadiyah, Ummi Zakiyah, (2018), Menguatnya Ikatan Patronase dalam Perpolitikan Indonesia. Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan.

Harimurti, Y. W. (2019) Kelembagaan Negara Dalam Praktek Ketatanegaraan Indonesia, Malang: Inteligencia Media.

Jurnal Kolaborasi Kabinet Zaken dan Kabinet Koalisi dalam Pembentukan Kabinet Efektif oleh Reja Fahlevi & Darul Huda Mustaqim (Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi).

Krisyando Kelmaskosu, Umbu Rauta,2024 Kekuasaan Presiden Dalam Pembentukan Kabinet Menurut Sistem Presidensial

Kelbulan, J. F. X., Alfons, S. S., & Piris, H. J. (2022) Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Menteri, TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 2(7)

Miriam Budiardjo (2008) Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer

Prayudi, 2015, Politik Reshuffle kabinet dan Penguatan Sistem Presidensial. Jurnal Berkas DPR RI

Sabani, A., Aulia, N., Mazaya, N., & Niken, S. (2024) Pentingnya Implementasi Sistem Meritokrasi Dalam Instansi Pemerintahan Indonesia, Aktivisme : Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia, 1(3)

Selfianti (2025). "Meninjau Konsep Konflik Kepentingan dalam UNCAC."Journal of Anti-Corruption

Sheila Adi Nurmala & Candrika Pratisara Hadi (2024), Meneropong Efektivitas dan Efisiensi Kabinet Koalisi Merah Putih Terhadap Tata Kelola Pemerintahan, Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum

Sujoni. (2024) Reshuffle Pamungkas Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin Didominasi Orang Dekat Prabowo. Diambil kembali dari

SINDONEWS.COM. [Diakses 30 Agustus 2024] Widyanta, I. G. A. N. G. .T., & Dahana, C. D. (2020) Konsekuensi Yuridis Sistem Pemerintahan Terhadap Hak Prerogatif Presiden dalam Pengangkatan Menteri Menurut UUD 1945, Jurnal Kertha Negara

## Media

kompas.com. (2024) Prabowo Usung Zaken Kabinet, Harapan Baru untuk Profesionalisme Pemerintahan

detik.com. (2024) Gerindra Ungkap Prabowo Ingin Zaken Kabinet, Jumlah Menteri Dihitung

detik.com. (2024) Dasco Ungkap Ada Penambahan Menteri Era Prabowo, Jumlah Disimulasikan

kompas.com. (2024) Revisi UU Kementerian Negara dan Wantimpres Disahkan Pekan Depan

YouTube - METRO TV. (2024) Rumor Ada 44 Menteri di Kabinet Prabowo – Gibran

Setkab.go.id Kabinet Pemerintahan Indonesia.

## Buku

Wiibowo, Catur (2023) Potret Rekrutment Politik di Indonesia

Budiarjo, M (2008) Dasar – Dasar Ilmu Politik Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

